

## MEMBINCANG KEMBALI POLIGAMI (Telaah Kesejarahan atas Praktek Poligami Dalam Islam)

Agus Purnomo\*

**Abstrak:** Poligami memang menjadi problem yang tak kunjung usai mengingat ia merupakan hal yang menjadi pro dan kontra dalam masyarakat bahkan sampai kini. Karenanya sangat penting menilik poligami dalam perspektif Islam yang dianggap sebagai biang keladi keabsahan praktek poligami yang pada saat ini menjadi persolan yang sangat sensitif. Dengan pendekatan normatif plus histories tulisan ini mencoba menelusuri sejarah keabsahan poligami dalam normatif Islam. Realitas menunjukkan Islam membolehkan dan mensyari'atkan poligami sebagai respon atas realitas sosial yang ada pada waktu itu, dengan penataan kembali aturan poligami tersebut yang diarahkan pada proses perkawinan monogami sebagai ideal sebuah perkawinan. Hal ini terbukti jumlah wanita yang boleh dikawini maksimal 4 orang, Laki-laki yang melakukan poligami harus adil, dan adanya fakta kecenderungan manusia yang memang sulit dan bahkan tidak mampu untuk berbuat adil.

**Kata Kunci :** Paganisme, Monopouse, Anak Yatim, Jahiliyah.

### PENDAHULUAN

Masalah poligami merupakan persoalan yang selalu menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Sebagian dari

---

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo dan Mahasiswa Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya

mereka berpendapat bahwa poligami adalah bentuk lembaga perkawinan yang kurang menghormati martabat kaum wanita, sehingga menurut mereka, bentuk perkawinan semacam itu sebaiknya diganti dengan bentuk perkawinan monogami yang dianggap lebih adil dan beradab.<sup>1</sup> Sementara itu, di lain pihak, berpandangan sebaliknya. Bagi golongan yang kedua itu, poligami merupakan bentuk perkawinan yang mencerminkan keadilan dan pemerataan. Karena realitas yang ada menunjukkan bahwa jumlah wanita secara keseluruhan lebih besar dari pada jumlah laki-laki.<sup>2</sup>

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, dalam Islam poligami merupakan bentuk lembaga perkawinan yang diakui keberadaannya, sehingga Islam seringkali dituding sebagai agama yang memunculkan bentuk perkawinan poligami. Padahal, berdasarkan fakta, ketika Islam yang dibawa Nabi Muhammad datang, budaya dan praktek poligami telah marak dan menjadi model dalam kehidupan manusia.

Di beberapa Negara, sistem poligami telah dipraktikkan secara meluas. Di antara bangsa-bangsa tersebut adalah Ibrani, Arab Jahiliyah, Cisilia, yang sekarang ini, mendiami negara Rusia, Polandia, Ceko, Slowakia, dan Yugoslavia. Begitu pula di bagian dunia Eropa, yaitu orang-orang Jerman dan Saxon yang mendiami negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Swedia, Norwegia dan Inggris.<sup>3</sup> Mereka merupakan bangsa-bangsa yang penduduknya mempraktikkan poligami.

---

<sup>1</sup> Jamilah Jones, *Monogami dan Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 2.

<sup>2</sup> Abd al-Nasr Tawfiq al-Attâr, *Ta`addud al-Zawjat Fi al-Syari`at al-Islamiyah*, vol. 5, (Mesir: tp, tt), 43.

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, vol. 1, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1992), 109.

Masih dalam kaitan ini, praktek poligami pada masa sebelum Islam datang menurut sejarah, telah banyak dilakukan seperti riwayat tentang kasus Ghailan dan Salamah al-Taqa'fi. Menurut riwayat yang ditakhrij (dinukil) oleh Sya'fi'i dari Ibnu Abi Syaibah, Ahmad, Turmudi, Ibnu Majah, al-Nuhas, al-Daruqutni, al-Baihaqi dari Ibnu Umar ini, menjelaskan bahwa Ghailan mempunyai isteri sebanyak 10 orang. Serupa itu, kasus tentang Qais bin al-Harith yang memiliki isteri 8 orang.<sup>4</sup> Lebih lanjut, kedua riwayat itu menjelaskan bahwa dalam melihat kondisi tersebut, Nabi tidak melarangnya melainkan membatasinya dengan 4 orang saja.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa peran Islam dalam hal poligami, hanya meligitimasi saja terhadap praktek yang ada dalam masyarakat dengan memberikan seperangkat aturan-aturan yang mengatur hak-hak wanita secara adil dan memberikan jaminan akan eksistensinya sebagai makhluk yang punya martabat tinggi.<sup>5</sup>

## POLIGAMI DAN REALITAS SOSIAL

Sebagaimana dijelaskan di atas, masyarakat masih berbeda pandangan dalam melihat keberadaan poligami. Meski demikian, dalam praktek, hal itu dilakukan oleh kedua golongan, termasuk yang tidak menyetujui. Hanya saja dalam bentuk yang berbeda.

Mereka yang menolak sistem poligami di antaranya muncul dari orang-orang Kristen dengan menyatakan bahwa mereka mengikuti sistem monogami, karena yang demikian itu dapat melindungi hak-hak kaum wanita di samping juga

---

<sup>4</sup> Ibid, 97. lihat juga al-Suyuti, *al-Dur al-Mantbur Fi Tafsir al-Ma'thur*, vol. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1990), 210.

<sup>5</sup> Khudhari Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), 64.

merupakan efek peradaban dunia dalam bidang hubungan kemanusiaan. Pernyataan seperti ini, sebenarnya bertentangan dengan ajaran mereka sendiri, karena tidak satupun penjelasan dalam kitab suci mereka yang menyatakan bahwa Yesus melarang poligami. Bahkan umat Kristen di masa-masa pertama juga melakukan poligami mengikuti tradisi Yunani.

Dalam kitab Perjanjian Lama dinyatakan bahwa raja Sulaiman as. dilaporkan memiliki 100 orang isteri (Raja-raja 9:16).<sup>6</sup> Anak laki-laki Sulaiman, Dawud, mempunyai 18 isteri dan 60 selir (tawarikh 2, 11:21). Setiap orang dari keturunan Rehoboan yang berjumlah 28 orang memiliki beberapa isteri. Bahkan orang-orang "suci" yang mengajarkan kitab suci Talmud menganjurkan agar setiap laki-laki melakukan perkawinan dengan 4 orang isteri, seperti yang dilakukan Nabi Ya'kub.<sup>7</sup>

Lebih dari itu, tokoh Protestan Martin Luther dengan penuh toleran memberikan persetujuan kepada Philip dari Hesso untuk beristeri dua orang. Pada tahun 1531, para penganut (sekte Kristen) Anabaptis secara terang-terangan mengajarkan bahwa setiap orang Kristen sejati harus memiliki beberapa isteri. Para reformer gereja Jerman abad 16 mengakui keabsahan perkawinan kedua, ketiga pada saat perkawinan pertama masih berlangsung tanpa alasan dan sebab-sebab lain.

Sesungguhnya baru setelah agama Kristen direvisi dan sejalan dengan ajaran-ajaran Paulus, konsep-konsep monogami dimasukkan ke dalam filsafat Kristen dilarang menyesuaikan dengan kebudayaan Yunani dan Romawi. Itu pun dalam kenyataannya bukan monogami yang sebenarnya melainkan poligami tanpa batas, karena mayoritas penduduk adalah budak-budak yang bisa dimanfaatkan secara bebas.

---

<sup>6</sup> Al-Nasr, *Ta'addud*, 43.

<sup>7</sup> Jamilah, *Monogami*, 2-3.

Di samping itu, penolakan terhadap sistem poligami seringkali didasarkan kepada kepentingan-kepentingan individu dan subyektif. Misalnya, para pemeluk Kristen Eropa yang memegang perkawinan monogami sebenarnya tidak bersumber dari ajaran Kristen pertama kali, tetapi hal itu merupakan kebudayaan Yunani dan Romawi Kuno. Demikian itu lebih didasarkan pada orientasi politik hereditas, yaitu menjaga rakyat dan bangsanya untuk tidak melakukan perkawinan campuran antar bangsa, sehingga bangsa Yunani dan Romawi sebagai negara penjajah dapat menjaga kemurnian darah bangsawannya.<sup>8</sup>

Dengan demikian, sistem monogami yang mereka jalankan bukanlah berasal dari ajaran Kristen tetapi dari ajaran warisan Paganisme, kemudian gereja mengambil alih dan menetapkan sebagai aturan dengan label agama Kristen.

Serupa itu, penolakan sistem poligami dimaksudkan untuk melepaskan tanggung jawab, karena dalam perkawinan poligami seorang suami dituntut bersikap jujur dan setia. Poligami mendorong mereka untuk memberikan keadilan, memikul tanggung jawab sosio ekonomis dan memberikan jaminan kehidupan kepada semua isteri-isterinya dan anak-anak yang lahir dari mereka. Hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang berat. Oleh karena itu, dengan dalih aturan monogami, untuk memenuhi tuntutan nafsunya, orang akan melakukan hubungan seksual di luar perkawinan dengan tanpa tanggung jawab sebagaimana yang ada dalam perkawinan poligami.<sup>9</sup>

## POLIGAMI DAN SEJARAH PENSYARI'ATANNYA

Poligami sebagai salah satu bentuk perkawinan yang diakui Islam, pensyari'atannya dapat dipahami dari beberapa ayat

---

<sup>8</sup> Sabiq, *Fiqih*, 110.

<sup>9</sup> Jamilah, *Monogami*, 7.

al-Qur`an. Pada awalnya, poligami tidak dikenal dalam kehidupan manusia. Kasus perkawinan Adam dan Hawa adalah bukti dari pernyataan dimaksud. Hal ini tergambar dari ayat :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً (النساء: ١)

Dari ayat ini, terdapat kata (*minhum*) yang berarti Adam dan Hawa. Keseluruhan manusia pada awalnya berasal dari Adam dan Hawa dan tak satu pun yang dari Adam dengan yang selain Hawa.

Akan tetapi, aturan ini tidak berlaku mutlak. Artinya kasus Nabi Adam tidak secara otomatis harus diikuti oleh anak cucunya. Mereka dibolehkan kawin lebih dari satu. Hal ini didasarkan kepada beberapa alasan, yang menurut Abd al-Nasir,<sup>10</sup> terdiri atas :

1. Terjadinya ketidakseimbangan antara jumlah laki-laki dan wanita. Jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Untuk pertama kalinya, hal ini terjadi ketika Qābil membunuh sudaranya, Hābil. Kondisi semacam ini terus berlangsung sampai sekarang. Meskipun rasionya bervariasi pada setiap negara, namun secara keseluruhan hasilnya tetap sama bahwa jumlah wanita lebih besar dari jumlah laki-laki.
2. Anak cucu Hawa tidak selalu sama keadaannya dengan Hawa, seperti ada yang sakit, mandul dan lain-lain.

Senada itu, al-Maraghī<sup>11</sup> memberikan tesisnya tentang dilegitimasinya bentuk perkawinan poligami, yaitu :

1. Adanya perkawinan yang tidak mempunyai keturunan.
2. Adanya isteri yang monopouse. Hal ini membutuhkan sandaran hidup di hari tuanya dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya.

<sup>10</sup> Al-Nasr, *Ta`addud*, 41.

<sup>11</sup> Ahmad Mustafā al-Maraghī, *Tafsīr al-Maraghī*, vol. 5, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 183.

3. Adanya individu atau kelompok orang yang secara fitri membutuhkan lebih dari satu isteri. Hal ini disebabkan oleh menstruasi isteri pertama lebih panjang waktunya. Apabila tidak diizinkan poligami, kemungkinan besar akan jatuh ke dalam perzinaan, yang justru merusak dan melanggar agama, harta, dan ekonomi keluarganya.
4. Populasi wanita yang lebih besar dibandingkan dengan. Akibatnya banyak wanita yang terperangkap ke dalam kehidupan yang hina. Ini merupakan fakta yang terjadi di banyak negara, yang akhirnya merusak kehormatan wanita itu sendiri.

Kebolehan atas pelaksanaan poligami ini, bisa dilihat dalam sejarah-sejarah agama yang tidak satupun melarang poligami. Bahkan yang ada, poligami dilakukan oleh sebagian Nabi, di antaranya Ibrahim, Ya`kub, Dawud dan Sulaiman.<sup>12</sup> Kejadian itu secara umum dijelaskan al-Qur`an :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رِسَالًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةَ (الرعد: ٣٨)

Dalam perkembangannya, praktek poligami yang dicontohkan oleh para Nabi tersebut bergeser dari legal formal yang telah ditetapkan. Mereka dalam menerapkan sistem poligami telah banyak melakukan penyimpangan yang puncaknya terjadi pada masa Jahiliyah. Pada masa ini perempuan berada pada martabat yang hina dan disamakan dengan barang. Para wanita semata-mata hanya dijadikan sebagai obyek pelampiasan nafsu laki-laki.

Wanita yang hidup di masa Jahiliyah Arab pra Islam keadaannya tidak lebih baik dari pada kehidupan yang dinaungi oleh hukum-hukum agama Yahudi. Orang Arab masa itu menganggap keberadaan wanita sebagai sumber bencana dan kejahatan. Karena anggapan itu, orang-orang Arab sangat berharap tidak melahirkan seorang anak

<sup>12</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami` Li Ahkam al-Qur`an*, vol. 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993), 3.

perempuan. Mereka bahkan tidak mau melihat wajah anaknya. Seperti yang digambarkan al-Qur'an :

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم . يتورى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب إلا سوء ما يحكمون (التحل: ٥٨-٥٩)

Mengenai ayat ini, al-Qurtubī<sup>13</sup> menjelaskan bahwa orang Arab sangat berduka bila diberitahu bahwa ia mendapatkan anak perempuan. Begitu juga, mereka merasa terhina.

Pada ayat lain, dijelaskan bahwa moralitas manusia saat itu benar-benar telah rusak, bahkan sampai melakukan perkawinan dengan ibunya:<sup>14</sup>

ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة وممّناً وساء سبيلاً (النساء: ٢٢)

Banyak penyimpangan lain pada masa Jahiliyah di antaranya poligami digunakan sebagai media untuk mengeksploitasi kekayaan wanita :

وَيَسْتَفْتُونَكَ فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما ينلى عليكم فى الكتاب... (النساء: ١٢٧)

Ayat ini turun dalam rangka mencegah terjadinya eksploitasi pria (wali) terhadap harta benda wanita (yatim) yang berada di bawah perwaliannya. Pada masa itu - Jahiliyah—seorang wali berkuasa atas wanita yatim yang berada di bawah asuhannya, begitu juga hartanya. Jika mereka itu cantik, ia dijadikan isterinya dan diambil hartanya. Jika keadaan mereka (wanita) itu buruk, ia dihalangi untuk kawin dengan laki-laki lain dengan tujuan agar si wali tetap dapat menguasai hartanya. Riwayat ini, sebagaimana yang dinyatakan oleh Saïd bin Zubeir.<sup>15</sup>

Menanggapi kondisi tersebut, Islam datang dalam upaya menata poligami yang telah mentradisi dan dilakukan dengan cara tidak manusiawi. Syari'at Islam memperkenankan poligami dengan beberapa aturan baru, di

<sup>13</sup> Ibid, vol. 10, 116.

<sup>14</sup> Ali al-Ṣabūnī, *Safwat al-Tafāsir*, vol. 1, (tt: Dār al-Qur'an al-Karīm, 1981), 268.

<sup>15</sup> Al-Suyuṭī, *Al-Dūr al-Manṭhur*, vol. 2, 408.

antaranya adanya batasan maksimal 4 orang dan persyaratan adil.<sup>16</sup>

Seorang laki-laki haram menikahi lebih dari 4 orang dalam waktu yang bersamaan. Karena jumlah empat adalah maksimal bagi diizinkan poligami. Firman Allah :

فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع فان خفتن ان لاعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمنكم ...  
(النساء: ٣)

Sebab turun ayat ini, menurut riwayat Bukhārī dan Muslim dari Urwah bin Zubeir, ia bertanya kepada `A}isyah tentang ayat ini (al-Nisā` : 3), masalah anak perempuan yatim yang di bawah asuhan walinya yang punya harta kekayaan banyak, dan ia cantik. Para wali yatim ingin mengawininya untuk dijadikan isteri, akan tetapi tida mau memberikan maskawin dengan adil, yaitu memberikan maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan yang lain. Ayat ini turun sebagai anjuran terhadap para wali yang ingin menikahi wanita yatim tersebut untuk berlaku adil. Bila tidak dapat berbuat demikian, maka mereka disuruh kawin dengan perempuan yang lain.<sup>17</sup>

Sebab turun ayat ini, dalam realitasnya merespon dengan sungguh adanya poligami di negara Arab yang telah dilakukan oleh para raja, penguasa, aristokrat, dengan semena-mena dan tidak ada pembatasan. Kemudian al-Qur`an mengadakan pembatasan yang tegas, untuk mengantisipasi terjadinya tindak kedhaliman yang tidak manusiawi terhadap wanita. Khudhari Beik<sup>18</sup> menjelaskan, adanya pembatasan oleh al-Qur`an terhadap praktek poligami, minimal didasarkan pada asumsi : (1) keburukan tabi`at manusia untuk senantiasa memilih lebih dari satu isteri, (2) populasi wanita yang padat akan dengan sendirinya

<sup>16</sup> Ibn Kathir, *Tafsir al-Qur`an al-Azim*, vol. 1, (Kairo: Mustafa Muhammad, tt), 450.

<sup>17</sup> Al-Sābūnī, *Safwat al-Tafsir*, vol. 1, 258.

<sup>18</sup> Beik, *Tarikh*, 64.

menimbulkan kerusakan yang bertentangan dengan kemaslahatan syara'. Islam mengakui poligami bukan suatu keharusan, tetapi petunjuk yang berdasarkan syara'.

Berdasarkan uraian di atas, maka tepatlah pernyataan yang disampaikan Abdul Nasr<sup>19</sup> yang menyebutkan bahwa kebolehan poligami bukanlah tujuan pokok dari ayat al-Qur'an (tentang poligami). Akan tetapi pembatasan dan pelurusan kembali aturan poligami-lah yang menjadi tujuannya. Hal ini didasarkan pada 3 alasan :

- a. Kebolehan poligami telah ada sejak sebelum al-Qur'an (ayat tentang poligami) turun. Bahkan orang Arab telah melakukan dengan tanpa batas.
- b. Poligami yang ada dalam al-Qur'an terkait erat dengan kasus anak yatim dan bukan menerangkan poligami *ansich*.
- c. Uslub (pola kalimat) yang dipakai tidak menunjukkan pemahaman pembolehan poligami, karena untuk sesuatu yang dibolehkan biasanya dipakai kata : لاجنح عليكم و"احل لكم

Adapun yang dimaksud "pembatasan" (oleh al-Nasr) adalah:

1. Jumlah wanita yang boleh dikawini, yakni 4 orang.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثى ورباع

Menurut al-Qurtubi huruf "waw" merupakan badal (ganti) sehingga kata "thulatha" badal dari "mathnā" dan kata "rubā'a" badal dari kata "thulathā". Dari sini dapat dipahami bahwa adalah batasan maksimal.<sup>20</sup>

2. Laki-laki yang melakukan poligami harus adil.

Ayat ini menunjukkan bahwa kebolehan yang telah dijelaskan sebelumnya yakni -menikahi sampai 4 orang- disyariatkan harus adil. Oleh karena itu, semua bentuk ketidakadilan djulm akan menggugurkan kebolehan poligami yang telah ditetapkan.<sup>21</sup>

<sup>19</sup> Al-Nasr, *Ta'addud*, 44.

<sup>20</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami'*, vol. 3, 13.

<sup>21</sup> *Ibid*, 15.

Keadilan yang dimaksudkan di sini, adalah keadilan dalam urusan makan, tempat tinggal, pakaian dan hal lain yang sifatnya kebendaan, bukan dalam hal cinta, karena semua manusia mempunyai kecenderungan untuk lebih mencintai seseorang dari pada yang lain. Firman Allah :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمَلَقَةِ  
(النساء : ١٢٩)

Yang dimaksud adil dalam ayat ini, adalah dalam hal cinta dan hubungan suami isteri. Ayat ini diturunkan berkaitan dengan tindakan Nabi yang lebih mencintai `Aisyah dari pada isteri yang lain.<sup>22</sup>

3. Poligami bukan terhadap perempuan yang terdapat hubungan saudara.

Uraian di atas, merupakan sejarah penyari`atan poligami dengan penataan kembali aturan baru oleh al-Qur`an (al-Nisā` : 3) sebagai respon terhadap kondisi sosial masyarakat sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan diturunkannya ayat tersebut.

## PENUTUP

Realitas menunjukkan Islam membolehkan poligami sebagai respon atas realitas sosial yang ada pada waktu itu, dengan penataan kembali aturan poligami tersebut yang diarahkan pada proses perkawinan monogami sebagai ideal sebuah perkawinan. Hal ini terbukti jumlah wanita yang boleh dikawini yakni 4 orang yang sebelumnya sangat tak terbatas, kedua, laki-laki yang melakukan poligami harus adil, dan ketiga adanya fakta kecenderungan manusia yang memang sulit dan bahkan tidak mampu untuk berbuat adil.

<sup>22</sup>Al-Suyuthi, *Al-Dur al-Mantbur*, 412.

## DAFTAR PUSTAKA

- Jamilah, Jones. *Monogami dan Poligami dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.
- al-Attār, Abd al-Nasr Tawfiq. *Ta'addud al-Zaujat Fi al-Syari'at al-Islamiyah*. vol. 5. Mesir: tp. tt.
- Sabīq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr. 1992.
- Al-Suyuthi, *al-Dur al-Manthur Fi Tafsir al-Ma'thur*, vol. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1990.
- Beik, Khud}ari. *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*. Beirut. Dār al-Fikr. 1967.
- Al Maraghī, Ahmad Mustafa. *Tafsir al-Maraghī*. vol. 5. Beirut: Dar al-Fikr. tt.
- Al-Qurtubī. *Al-Jamī' Li Ahkām al-Qur'an*. vol. 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. 1993.
- Ali al-Shābūnī, *Safwat al-Tafāsir*, vol. 1, tt: Dar al-Qur'an al-Karim, 1981.
- Ibn Kathīr, *Tafsir al-Qur'an al-Azīm*, vol. 1, Kairo: Mustafa Muhammad, tt.